



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

Nomor:465/ 13/ 2026

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program system layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi system perlindungan social untuyk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan di Desa Tempel Perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas,maka perlu Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran-lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- : 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran-lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- : 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- : 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

- : 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- : 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- : 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- : 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
- : 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan tata kelola pusat kesejahteraan sosial Penanganan kemiskinan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DESA TEMPEL
- KESATU : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) Desa Tempel dan diberi nama Puskesmas “TEMPEL JAYA”, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan yang amanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini Sebagai Kepengurusan Puskesmas Desa Tempel,
- KETIGA : Tugas Pengurus Puskesmas:
1. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/Kota, pemerintah desa/ kelurahan dan swasta/CSR;
 2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penaggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PPKS Yang terpadu ditingkat desa Tempel,
 3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga Miskin dan rentan miskin serta PPKS ditingkat Desa Tempel,

4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan Miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;
5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;
6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan Miskin ditingkat Desa Tempel,
7. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PPKS bagi Sekretariat SLRT Kabupaten Demak atau pihak lain yang Membutuhkan,
8. Bertanggungjawab dan berkewajiban membuat laporan kegiatan Kepada Kepala Desa Tempel

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Ini dibebankan pada pembiayaan APBDes Desa Tempel,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Tanggal : 12 Maret 2026

KEPALA DESA

LUTHFI MAULA, SPd

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR :465 / 13 /2026
TANGGAL :12 MARET 2026

SUSUNAN TIM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL “TEMPEL JAYA”
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Luthfi Maula, SPd	PenanggungJawab
2	Sri Wahyuningsih, SE	Koordinator Puskesmas
3	Devi Afri Yani, SPd	Ketua
4	M.Suratman	Petugas Penerima Laporan
5	Joko Pramono, SPd	Petugas Pengelola Data / Operator SIKS-NG
6	Kisyanto	Petugas Bidang Pendidikan
7	Surini, AMKeb	Petugas Bidang Kesehatan
8	Sudaryanto	Petugas Bidang Sosial Ekonomi

KEPALA DESA



LUTHFI MAULA, SPd